

DINAS PERKEBUNAN

1996

PERDA NO. 5, BD. 1996. NO. 7 SERI D NOMOR 7 KAB. PEMALANG : 21 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang perkebunan, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 1992; PP No. 6 tahun 1988; PP No. 45 Tahun 1992; PP No. 15 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994; Permendagri No. 4 Tahun 1976; Kpts Mendagri No. 39 Tahun 1992; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 97 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 7 Tahun 1994; Instruksi Mendagri No. 23 tahun 1993; Perda No. 3 Tahun 1992; Kpts Gubernur No. 127/361/1993 Tahun 1993
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang perkebunan. UPTD nrempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan. UPTD dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 Desember 1996
 - Terdiri atas 48 Pasal
 - Penjelasan 3 hlm